

SAKINA: JURNAL STUDI KELUARGA

Volume 10 Edisi 1 2026, Halaman 01-15

ISSN (Online): 2580-9865

Tersedia online di: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Transformasi Pengawasan Orang Tua dalam Menurunkan Risiko LGBT di Kota Banda Aceh: Analisis Konsep *Muraqabah* dan *Hadhanah*

Qanita

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

suratniganita@gmail.com

Saifuddin Sa'dan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

saifuddin.mag@ar-raniry.ac.id

Gamal Achyar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

gamal.achyar@ar-raniry.ac.id

Abstrak:


This research analyzes the phenomenon of sexual deviance (LGBT) in Banda Aceh City, which emerged as a consequence of shifting social values driven by globalization and the penetration of unfiltered digital technology. Despite the formal implementation of Islamic Law, Banda Aceh City, as an urban hub and higher education center, has experienced a weakening of communal social control, providing space for clandestine communities. The primary objective of this study is to dissect the role of parenting and the effectiveness of parental supervision in protecting adolescent morality from the perspectives of both Islamic and positive law. Utilizing a qualitative field research methodology, primary data were gathered through in-depth interviews with parents residing in Banda Aceh City. The findings reveal that parental supervision in this region is categorized into two distinct typologies: direct physical supervision through the enforcement of a strict 10:00 PM curfew for co-residing families, and digitally mediated supervision for migrant children that prioritizes deep emotional bonding. Empirically, the internalization of the *muraqabah* concept a transcendental awareness of divine supervision has proven to be a more effective internal control mechanism for maintaining a child's natural disposition (*fitrah*) compared to mere physical monitoring. These results confirm that strengthening family functions through the holistic principles of guidance, affection, and nurturing (*asah, asih, asuh*) serves as the fundamental preventive instrument in safeguarding the moral integrity and dignity of children amidst contemporary global challenges.

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena penyimpangan seksual (LGBT) di kota Banda Aceh yang dipicu oleh globalisasi dan akses

teknologi digital tanpa filter. Meskipun Aceh menerapkan Syariah Islam, transisi sosial ke masyarakat perkotaan menciptakan tantangan bagi kontrol sosial tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pengasuhan dan pengawasan orang tua dalam mencegah LGBT berdasarkan perspektif Islam dan hukum positif. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang diperkuat melalui wawancara mendalam dengan orang tua di Kota Banda Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Banda Aceh menerapkan dua jenis pengawasan: pengawasan langsung berbasis koeksistensi fisik dengan penerapan jam malam yang ketat dan pengawasan yang dimediasi secara digital bagi anak migran melalui penguatan ikatan emosional. Secara empiris, internalisasi konsep *muraqabah* (kesadaran di bawah pengawasan Tuhan) telah terbukti lebih efektif dalam membangun pengendalian internal pada remaja daripada patroli moralitas di ruang publik. Gaya pengasuhan demokratis yang mengintegrasikan prinsip mengasah, mencintai, dan mengasuh merupakan instrumen utama dalam melindungi sifat anak dari pengaruh masyarakat tertutup di lingkungan perkotaan.

Kata kunci: *Gaya Pengasuhan Anak; LGBT; Hukum Islam; Pengawasan Orang Tua; Kota Banda Aceh.*



Pendahuluan

Fenomena penyimpangan seksual dalam bentuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kini telah menjadi krisis sosial global yang mengancam tatanan nilai tradisional dan moralitas masyarakat di berbagai belahan dunia. Secara normatif, Islam memandang perilaku ini sebagai pelanggaran terhadap fitrah yang telah ditetapkan Allah, yang menggariskan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan yang sah. Namun, dalam realitas sosiologis, orientasi seksual remaja tidak berkembang dalam ruang hampa; hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama tekanan teman sebaya yang sering menjadi pintu masuk bagi normalisasi perilaku menyimpang. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai agama, rendahnya kontrol sosial di lingkungan pendidikan, serta paparan terhadap konten pornografi melalui media digital yang tidak tersaring merupakan katalis utama meningkatnya tren LGBT di kalangan generasi muda.¹

Kondisi ini menjadi sangat mengkhawatirkan dan paradoks ketika melihat wilayah khusus, yaitu Aceh, sebuah provinsi yang secara formal menerapkan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan. Aceh saat ini sedang mengalami transisi sosial yang pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat perkotaan

¹ Selviana, R. D., Nofitri, R., Lestari, K. D., Rimadhani, S. A., Wahyuni, N. A. P., & Saifuddin, Z. (2024). *Persepsi Mahasiswa Tentang Munculnya Normalisasi Hubungan Sesama Jenis dalam Pandangan Islam*. 2(3).

yang terbuka. Sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pendidikan tinggi, Provinsi Aceh yang beribukota di Kota Banda Aceh memang telah menjadi magnet bagi ribuan remaja dan mahasiswa dari berbagai penjuru Aceh maupun luar wilayah. Keberadaan mahasiswa pendatang yang tinggal di rumah kos atau asrama tanpa pengawasan langsung dari orang tua menciptakan kerentanan moral. Data di lapangan menunjukkan bahwa pola interaksi bebas tanpa hambatan di lingkungan perkotaan Banda Aceh mulai mengikis nilai-nilai kearifan lokal, di mana kontrol sosial tidak lagi sekuat di pedesaan, sehingga memberikan ruang bagi berkembangnya komunitas tertutup yang berafiliasi dengan perilaku LGBT.²

Masalah utama yang menimpa remaja di Kota Banda Aceh saat ini adalah adanya “kekosongan figur” dan lemahnya ketahanan keluarga. Banyak orang tua yang tinggal jauh dari Kota Banda Aceh merasa cukup dengan memenuhi kebutuhan finansial anak mereka, tanpa menyadari bahwa dukungan emosional dan pengawasan spiritual jauh lebih krusial. Jarak geografis ini sering kali memutuskan komunikasi yang berkualitas, sehingga anak-anak kehilangan kompas moral ketika dihadapkan pada godaan lingkungan pertemanan yang menyimpang. Kenyataan menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan Syariah yang formal-legalistik dan praktik pendidikan karakter di tingkat keluarga yang cenderung lemah dan kurang terarah dalam menanggapi isu-isu seksualitas.³

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu-isu LGBT di Indonesia, namun mayoritas masih terbatas pada perspektif hukum pidana, seperti analisis Pasal 292 KUHP dan UU Pornografi yang berfokus pada pelanggaran asusila. Penelitian lain di bidang psikologi cenderung melihat LGBT sebagai dampak dari trauma masa kanak-kanak atau disfungsi peran *ayah* dalam keluarga. Namun, ada kesenjangan penelitian yang sangat nyata, yaitu kurangnya kajian mendalam tentang efektivitas konsep *hadhanah* (pengasuhan) yang dipadukan dengan nilai *muraqabah* (kesadaran di bawah pengawasan Tuhan) dalam konteks pengawasan jarak jauh bagi orang tua di Aceh. Sebagian besar literatur masih memandang parenting sebagai proses fisik-geografis, sedangkan tantangan di kota Banda Aceh saat ini adalah bagaimana menjalankan fungsi perlindungan keluarga di tengah keterbatasan jarak melalui mediasi teknologi dan spiritualitas.⁴

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan landasan empiris bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan di Aceh agar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di ruang publik, tetapi juga pada penguatan benteng di ruang domestik. Tanpa studi sistematis tentang pengasuhan, upaya pencegahan LGBT di Aceh akan terus bersifat reaktif dan dangkal. Kurangnya data lapangan mengenai interaksi orang tua dan anak-anak rantau di Banda Aceh telah membuat strategi pencegahan sering kali salah sasaran. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat ditransformasikan

² Rahmatilah, Syarifah. "Kriminalisasi Jarimah Liwath melalui Qanun Jinayah sebagai Upaya Pengendalian Kebebasan Asusila Manusia." *Serambi Tarbawi* 10, no. 1 (30 Januari 2022): 41–50. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i1.3954>.

³ Andani, Rizqi Putri, dan Arif Husnul Khuluq. "Peran Keluarga Muslim dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (LGBT) pada Remaja di Kabupaten Natuna" 1, no. 2 (26 Juli 2023): 43–66. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v1i2.410>.

⁴ Rahmat, Rahmat. "Kelompok Minoritas LGBT di Aceh dalam Perspektif Agama dan Kebangsaan." *DI KANAN: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 11, no. 2 (29 Oktober 2022): 211. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i2.2730>.

menjadi metode pengawasan yang dinamis dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman.

Artikel ini berpendapat bahwa penguatan fungsi keluarga melalui pola asuh Islami yang menerapkan prinsip-prinsip pembinaan, kasih sayang, dan pengasuhan merupakan langkah pencegahan utama. Pendekatan ini dianggap jauh lebih penting daripada sekadar pengawasan fisik atau material. Efektivitas pencegahan LGBT di Kota Banda Aceh sangat bergantung pada keberhasilan internalisasi nilai muraqabah sebagai mekanisme kontrol internal pada anak-anak. Melalui pendekatan sosiologis hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengurai realitas pola pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka di luar daerah, khususnya di Kota Banda Aceh, guna membuktikan bahwa perlindungan anak (*hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*) di era digital harus ditransformasi dari pengawasan fisik menjadi ikatan emosional dan spiritual yang mampu menjaga martabat remaja Aceh dari ancaman penyimpangan seksual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-hukum untuk mengurai realitas pola pengawasan orang tua dan ikatan emosional terhadap anak-anak di Kota Banda Aceh dalam kerangka hukum keluarga Islam. Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap orang tua di Aceh yang memiliki anak di luar wilayah, khususnya di Kota Banda Aceh untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan. Subjek-subjek ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena mereka mengalami secara langsung dinamika hambatan geografis dan emosional dalam menjalankan fungsi pengasuhan jarak jauh, sehingga data yang dihasilkan lebih otentik dan akurat. Data sekunder berupa literatur hukum dan jurnal terkait digunakan sebagai landasan teoretis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan empiris yang objektif mengenai fenomena pengawasan keluarga.

Hasil dan Diskusi

Esensi Pengasuhan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Implikasinya terhadap Karakter Anak

Pengasuhan pada dasarnya merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas dan integritas moral anak yang memiliki landasan yuridis dan teologis yang sangat kuat. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tanggung jawab ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa orang tua wajib memelihara, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak demi kepentingan terbaik mereka. Kewajiban ini bukan sekadar tugas domestik, melainkan mandat negara untuk memastikan generasi penerus tumbuh dalam lingkungan yang stabil secara psikologis dan fisik. Sejalan dengan itu, Pasal 77 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) memperkuat kewajiban suami istri dalam menjaga pendidikan fisik, spiritual, intelektual, dan agama anak-anak. Secara teologis, Islam memandang pengasuhan sebagai konsep *hadhanah*, yaitu upaya melindungi anak-anak yang belum mandiri agar terhindar dari kerusakan moral dan bahaya fisik, yang dipandang

sebagai amanat langsung dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan dalam kerangka hukum di Banda Aceh bersifat dualistik, yaitu berdasar pada hukum Islam (yang terkompilasi secara nasional) dan hukum positif nasional, yang keduanya saling melengkapi. Dalam hukum Islam, institusi sentral adalah *hadhanah*. Secara definitif, Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga mencapai dewasa.⁶ Batasan usia *hadhanah* menurut KHI Pasal 105 adalah anak laki-laki hingga berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan anak perempuan hingga baligh. Namun, penting untuk dicatat bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan sebagai substansi *hadhanah* tidak berhenti pada usia tersebut. Pasal 156 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah.⁷ Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, anak yang menjadi fokus adalah mereka yang masih berada dalam tanggung jawab pemeliharaan orang tua, yakni dari usia dini hingga remaja akhir (di bawah 21 tahun), dengan perhatian khusus pada kelompok pra-remaja dan remaja sebagai periode perkembangan yang rentan.

Hak dan kewajiban hukum orang tua bersifat korelatif dan diatur secara rinci. Kewajiban utama orang tua sebagai *hadhin* berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - Mencegah perkawinan pada usia anak.
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti.⁸

Sebagai konsekuensi logis dari kewajiban tersebut, orang tua memiliki hak hukum untuk:

- Mendapatkan bantuan dan penghormatan dari anak setelah anak dewasa.
- Mewakili anak dalam hal-hal hukum.
- Menentukan agama dan pendidikan bagi anak.
- Melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap anak sebagai bagian integral dari upaya perlindungan.⁹

⁵ Zainuddin, Faiz, dan Ali Burhan. "Perspektif hukum Islam tentang tanggung jawab (hadhanah) kepada anak ketika orang tua bercerai." *Jurnal Hukum Islam*, 25 Januari 2023. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.488>.

⁶ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 98.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 156.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26.

⁹ Thoriq Al-Asyhari, "Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2022): 40.

Pengawasan, yang merupakan derivasi dari kewajiban melindungi dan hak untuk mengawasi, harus bersifat edukatif dan preventif. Praktisi hukum menyatakan, "Hak mengawasi anak bukan hak mutlak yang bersifat represif. Itu adalah instrumen hukum untuk menuntaskan kewajiban mendidik dan melindungi. Karakter anak dibentuk ketika pengawasan itu dijalankan dengan rasa tanggung jawab (*muraqabah*) bukan dengan rasa curiga". Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur "apa" yang harus dilakukan orang tua, tetapi juga memberikan fondasi normatif untuk "bagaimana" seharusnya pengasuhan dan pengawasan itu dilaksanakan, yaitu dengan penuh kesadaran akan konsekuensi duniawi (hukum) dan ukhrawi (agama).

Pengasuhan dalam perspektif Islam dipahami sebagai sikap dan perilaku orang tua terhadap anak-anak yang masih berada dalam tanggung jawab pengasuhan, yang mencerminkan kewajiban orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Konsep ini tercermin dalam Surah Luqman (31):17, yang menekankan peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai ibadah, akhlak, dan kesabaran pada anak-anak sejak usia dini:

*"Wahai anakku! Lakukan shalat dan beritahu (orang-orang) untuk melakukan apa yang benar dan mencegah (mereka) melakukan yang salah dan bersabarlah dengan apa yang terjadi padamu, sesungguhnya itu adalah salah satu hal yang penting."*¹⁰

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ajakan untuk menegakkan shalat, mengajak kebaikan, mencegah kejahatan, dan bersabar menghadapi berbagai ujian menunjukkan urgensi penerapan prinsip-prinsip amar makruf dan nahi mungkar. Prinsip-prinsip ini dipandang sebagai kewajiban mendasar yang harus dijalankan dalam kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan dan pengasuhan anak.¹¹

Islam secara tegas menempatkan orang tua sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pengasuhan, perawatan, penjagaan, dan perlindungan anak-anak. Anak-anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga sebaik mungkin, karena kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Pada fase awal kehidupan, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memahami risiko dan melindungi diri dari berbagai ancaman, baik fisik maupun kesehatan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak sepenuhnya berada di pundak orang tua.¹²

Fenomena LGBT di Kota Banda Aceh: Realitas Lapangan dan Kecemasan Kolektif Orang Tua

Fenomena LGBT di Kota Banda Aceh dipersepsikan oleh mayoritas informan bukan sebagai prevalensi kasus yang tinggi secara statistik, tetapi lebih sebagai ancaman kultural dan simbolis terhadap tatanan nilai masyarakat yang islami dan beradat. Kecemasan kolektif orang tua terutama dipicu oleh dua hal: pertama, kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial yang dianggap membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan lokalitas; kedua, keberadaan komunitas atau individu dengan ekspresi gender yang tidak konvensional di ruang publik, meskipun jumlahnya terbatas.

¹⁰ QS. Luqman (31):17

¹¹ Yanti, Nova. "Perspektif Al-Qur'an tentang Peran Orang Tua dalam Membentuk Moral Anak." *Jurnal 2 yang Dihapus*, no. 3 (31 Mei 2024): 336–45. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i3.600>.

¹² Cikka, Hairuddin. "Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam." *Musawa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (30 Juni 2022): 63–89. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.983>.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa orang tua mengalami kesenjangan antara keinginan untuk melindungi anak sepenuhnya dan keterbatasan kemampuan mengontrol lingkungan digital. Seorang informan orang tua mengungkapkan, "Kami tidak bisa menyaring semua yang ada di HP-nya. Tapi kami sangat takut kalau dia dapat ajaran yang salah tentang hubungan laki-laki dan perempuan, atau malah lihat konten yang menyesatkan". Kecemasan ini diperkuat oleh narasi keagamaan yang kuat di masyarakat yang dengan tegas menolak praktik homoseksualitas dan transgender. Qanun Aceh, meski tidak secara spesifik mengatur tentang LGBT, memberikan kewenangan bagi Wilayatul Hisbah (WH) untuk melakukan pembinaan terhadap perilaku maksiat, yang dalam interpretasi lapangan tertentu dapat dikaitkan dengan ekspresi publik dari perilaku yang dianggap menyimpang.¹³

Dilihat dari faktor internal (psikologis), gangguan perkembangan identitas dan perilaku pada anak sering kali berkaitan dengan kondisi psikologis individu, seperti trauma masa kecil, konflik emosional, dan kegagalan dalam membentuk figur ayah dan ibu yang seimbang. Dalam studi psikologi Islam, kondisi ini dipahami sebagai ketidakseimbangan jiwa (*idhtirab an-nafs*) yang timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dan spiritual anak. Abdul Mujib menjelaskan bahwa kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh integrasi aspek kognitif, emosional, dan spiritual, sehingga ketika salah satu aspek ini diabaikan, perkembangan kepribadian menjadi tidak harmonis. Pengalaman kekerasan, penolakan, dan kurangnya perhatian dari orang tua dapat mendorong anak untuk mencari kenyamanan psikologis di luar struktur nilai yang seharusnya, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang pada masa remaja hingga awal dewasa.¹⁴

Sementara itu, faktor eksternal (lingkungan) memiliki peran signifikan dalam memperkuat atau melemahkan proses perkembangan anak. Keluarga, sekolah, lingkungan teman sebaya, dan paparan media sosial merupakan penentu utama dalam pembentukan perilaku. Dari perspektif hukum keluarga Islam, lingkungan yang kondusif (*bi'ah shalihah*) merupakan prasyarat penting untuk pemeliharaan fitrah anak-anak. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa kerusakan lingkungan sosial akan berdampak langsung pada kemerosotan moral dan kepribadian anak-anak, terutama ketika nilai-nilai agama tidak lagi menjadi acuan utama. Normalisasi perilaku menyimpang melalui media, disertai dengan lemahnya kontrol sosial, dapat mempercepat proses internalisasi nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan pentingnya langkah-langkah pencegahan yang komprehensif dengan memperkuat peran keluarga, pendidikan agama, dan lingkungan sosial yang positif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik secara mental, sosial, dan spiritual.¹⁵

¹³ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), 145.

¹⁴ Ikhsan, Khaerul, Al-Fikri Al-Fikri, dan Endad Musaddad. "Dampak Perseteruan Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Hadits Nabi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin 2*, no. 3 (25 Agustus 2025): 685–90. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.556>.

¹⁵ Sutyono, Eirene Bunga, dan Safik Faozi. "Pencegahan Perilaku Menyimpang Anak melalui Lembaga Pelayanan Perlindungan dan Pengembangan Anak di Balai Pembinaan Anak (PPA) Anugerah Pakisan, Kabupaten Temanggung." *Tinjauan Hukum AS 6*, no. 1 (1 September 2023): 9–18. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.830>.

Dinamika Pengawasan Orang Tua di Banda Aceh

Dinamika pengawasan orang tua di Banda Aceh menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama, pendidikan, dan keterpaparan terhadap wacana hukum. Secara umum, pola pengawasan dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, pengawasan tradisional-represif, yang lebih mengandalkan larangan fisik, pembatasan ketat pergaulan, dan pengawasan sepintas tanpa komunikasi mendalam. Pola ini sering ditemui pada orang tua dengan pemahaman hukum dan agama yang bersifat literal dan belum mendalami konsep *muraqabah* sebagai kesadaran batin.

Kedua, pengawasan adaptif-informasional, di mana orang tua berusaha memantau aktivitas anak di dunia maya, mengenal teman-teman anak di media sosial, dan mulai mencoba berdialog, meski masih terbatas pada hal-hal teknis. Seorang ibu menyebutkan, "Saya ikuti akun Instagram anak saya, lihat siapa yang di-follow, apa yang di-like. Kalau ada yang mencurigakan, saya tanyakan langsung padanya". Pola ini menunjukkan perkembangan menuju pengawasan yang lebih proaktif.

Ketiga, pengawasan transformatif-edukatif, yang menjadi ideal type dalam penelitian ini. Pada pola ini, pengawasan tidak lagi sekadar memantau, tetapi diintegrasikan dengan pendidikan nilai. Orang tua yang menerapkan pola ini biasanya memiliki kesadaran hukum yang baik tentang kewajiban *hadhanah*. Mereka memahami bahwa pengawasan adalah bagian dari pendidikan karakter. "Mengawasi itu bagian dari mendidik. Saya tidak hanya melarang anak main keluar malam, tetapi saya jelaskan dalilnya, aturan dalam adat kita, dan konsekuensi hukumnya kalau sampai terjadi sesuatu. Saya juga sadar itu kewajiban saya di depan Allah," ungkap seorang ayah yang juga aktif di lembaga pendidikan agama. Pola ketiga inilah yang mencerminkan transformasi pengawasan berbasis *muraqabah*, di mana tindakan pengawasan dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab religio-legal.

Secara keseluruhan, kedua model pengawasan ini memiliki satu kesamaan penting, yaitu peran keluarga sebagai pelindung moral utama melalui penerapan prinsip-prinsip *kehormatan, kasih sayang, dan pengasuhan*. Secara sosiologis dan yuridis, orang tua yang memiliki anak yang merantau ke kota Banda Aceh harus melaksanakan kewajiban *hadhanah* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kitab Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk menjaga *hifz an-nafs* (jiwa) dan *hifz ad-din* (agama). Melalui stimulasi mental (*pengasahan*), pemberian kasih sayang yang stabil (*asih*), dan pendidikan agama dasar (*pengasuhan*), keluarga berfungsi sebagai unit penyaring terhadap paparan gaya hidup bebas dan orientasi seksual yang menyimpang. Dengan demikian, konsistensi pengawasan baik melalui kehadiran fisik maupun ikatan emosional yang dimediasi menjadi penentu utama dalam menjaga integritas moral dan martabat keluarga (*hifd al-nashl*) di tengah perubahan zaman. Saran penting ke depan adalah bahwa kebijakan pencegahan LGBT di Aceh tidak hanya bersifat reaktif-legalistik di jalanan, tetapi harus didasarkan pada studi empiris di ruang domestik keluarga untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga di Aceh telah menjadi madrasah pertama yang kokoh bagi anak-anaknya.

Upaya dan Tantangan Parenting dalam Dinamika Perubahan Zaman melalui Analisis Teoritis

Melalui sudut pandang Teori Ketahanan Keluarga, upaya pengasuhan di Banda Aceh dapat dilihat sebagai upaya organisasi keluarga untuk menghadapi stresor eksternal (seperti paparan nilai global tentang seksualitas). Pengawasan yang transformatif merupakan bagian dari proses organisasi ini, yang bertujuan menciptakan struktur dan kepemimpinan keluarga yang jelas. Sementara itu, Teori Kontrol Sosial menjelaskan bahwa pengawasan yang berkualitas (sebagai bentuk *involvement*) memperkuat ikatan (*bond*) anak dengan orang tua, sehingga mengurangi kemungkinan anak mencari validasi dari kelompok atau pengaruh yang berisiko.

Namun, penerapan teori-teori ini menghadapi tantangan berat akibat dinamika perubahan zaman. Globalisasi informasi telah memperluas lingkungan sosial anak melampaui batas fisik keluarga dan komunitas. Ikatan sosial tradisional yang menjadi dasar kontrol sosial kini bersaing dengan ikatan virtual yang seringkali tidak terpantau. Tantangan utama yang dihadapi orang tua adalah bagaimana menjalankan kewajiban pengawasan (*hadhanah*) dalam ruang digital yang tidak terbatas. Selain itu, terdapat kesenjangan pengetahuan hukum. Banyak orang tua yang mengetahui kewajiban mereka secara umum, tetapi tidak memahami rincian hak dan kewajiban berdasarkan KHI atau UU Perlindungan Anak, apalagi mengaitkannya dengan konsep *muraqabah*. Akibatnya, upaya pengasuhan seringkali lebih mengandalkan norma sosial umum daripada landasan hukum yang solid.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengasuhan kontemporer di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan fisik dalam pengawasan, terutama bagi anak-anak yang merantau atau belajar di luar lingkungan rumah. Menghadapi situasi ini, orang tua mulai mengadopsi teori pengasuhan yang didasarkan pada kesadaran ilahi yang disebut konsep *muraqabah*. Konsep ini bekerja dengan menanamkan keyakinan mendalam pada anak-anak bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap tindakan mereka di mana pun dan kapan pun, sehingga muncul kontrol internal (*pengawasan diri*) yang kuat pada diri anak-anak. Dengan demikian, meskipun orang tua tidak hadir secara fisik di samping mereka, anak memiliki benteng psikis yang kuat untuk menahan ajakan atau pengaruh negatif dari lingkungan LGBT karena rasa takut dan malu kepada Allah yang telah tertanam dalam hati mereka.

Di Kota Banda Aceh, orang tua yang mengutamakan komunikasi persuasif serta penjelasan logis dan berbasis agama mengenai risiko penyimpangan seksual terbukti lebih berhasil dalam menjaga kedekatan dengan anak-anak mereka. Selain itu, dominasi media digital ditangani dengan menggunakan teknologi sebagai sarana memperkuat persahabatan, bukan sekadar alat pengawasan. Kesimpulannya, membesarkan anak di luar daerah, khususnya di Kota Banda Aceh, membutuhkan dedikasi waktu, teladan moral, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah agar anak-anak tumbuh dengan orientasi seksual yang sehat dan iman yang kuat.

Faktor-faktor yang menyebabkan Penyimpangan Seksual (LGBT) pada remaja

Penyimpangan seksual pada remaja merupakan fenomena yang peristiwanya tidak bisa dijelaskan dari satu sisi saja, karena fenomena ini tidak muncul sendirian, melainkan terbentuk melalui keterkaitan berbagai faktor, termasuk karakteristik individu, peran keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial. Aceh sebagai wilayah yang secara resmi menerapkan nilai-nilai syariat Islam, fenomena ini menjadi semakin paradoksal karena bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat,

dan hukum sosial yang berlaku. Remaja merupakan fase krusial dalam pembentukan identitas diri dan orientasi perilaku, sehingga kegagalan dalam proses perkembangan moral, emosional, dan spiritual pada fase ini berpotensi melahirkan penyimpangan perilaku, termasuk penyimpangan seksual. Oleh karena itu, fenomena LGBT pada remaja Aceh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah individu, melainkan sebagai indikator lemahnya sistem pengembangan sosial dan keluarga.¹⁶

Persepsi informan tentang faktor penyebab kecenderungan atau perilaku LGBT pada remaja sangat dipengaruhi oleh perspektif agama dan adat. Faktor-faktor yang banyak disebutkan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, faktor lingkungan pertemanan dan pengaruh media. Paparan konten yang dinormalisasi di platform media sosial dianggap sebagai pintu masuk utama nilai-nilai yang dianggap menyimpang.¹⁷ Kedua, kurangnya pengawasan dan pendidikan agama dalam keluarga. Banyak informan tokoh adat menekankan bahwa keluarga yang longgar dalam menanamkan nilai agama dan tidak menjalankan pengawasan dengan baik akan lebih rentan.

Ketiga, faktor psikologis seperti rasa ingin tahu yang tinggi, pencarian identitas yang labil pada masa remaja, serta kemungkinan adanya trauma atau pengalaman negatif dalam hubungan dengan lawan jenis. Keempat, faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian atau konflik orang tua, yang dianggap dapat membuat anak mencari pelampiasan dan penerimaan di luar keluarga.¹⁸ Dari semua faktor ini, faktor keluarga khususnya kualitas pengasuhan dan pengawasan selalu muncul sebagai faktor kunci yang dapat dimodifikasi. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian pada transformasi pengawasan orang tua sebagai upaya pencegahan.

Pandangan hukum Islam tentang LGBT dan relevansinya dengan pernikahan

a. Pandangan hukum Islam tentang LGBT

Pandangan Islam terhadap homoseksualitas tidak semata-mata didasarkan pada studi ilmiah atau perkembangan sosial, melainkan didasarkan pada wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Penilaian normatif dalam Islam terhadap homoseksualitas dianggap tetap karena didasarkan pada ketetapan ilahi, sehingga tidak berubah seiring dinamika masyarakat. Atas dasar ini, mayoritas ulama sepakat bahwa homoseksualitas adalah perbuatan terlarang berdasarkan postulat wahyu, dan bukan semata-mata hasil konstruksi heteronormativisme seperti yang diusulkan oleh beberapa pemikir liberal.¹⁹

Pandangan hukum Islam (fiqh) terhadap praktik homoseksualitas (liwat) dan transgender pada dasarnya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa besar

¹⁶ Yulianti, Eva Mei, Rischa Pramudia Trisnani, dan Diana Ariswanti Triningtyas. "Analisis Perilaku Lesbian dalam Perspektif BK Islam." *Pendidikan*, 15 Agustus 2023. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.482>.

¹⁷ Sari, "Kecemasan Orang Tua terhadap Pengaruh Media Digital," 120.

¹⁸ Nur, "Pengawasan Orang Tua (Parental Monitoring) dan Kaitannya dengan Perilaku Menyimpang Remaja," 85.

¹⁹ Isnaini, Nurlaila. "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat Muslim." *Al Irsyad* 3, no. 1 (5 Maret 2024): 1–8. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v3i1.251>.

(kabair).²⁰ Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi rujukan, seperti kisah kaum Nabi Luth, digunakan secara konsisten oleh para ulama dan praktisi hukum di Banda Aceh untuk menegaskan pelarangan tersebut. Relevansi pandangan ini dengan institusi pernikahan sangat mendasar. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan melanjutkan keturunan secara sah. Praktik LGBT dipandang bertentangan dengan tujuan-tujuan suci pernikahan tersebut, karena tidak memenuhi unsur perkawinan antara laki-laki dan perempuan, serta dianggap tidak dapat mewujudkan ketenteraman keluarga yang sesuai syariat.²¹

Hadis-hadis yang membahas pada masalah perilaku dan ekspresi gender, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki".²²

Menurut Ibn Baththal, kutukan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak ditujukan kepada individu yang memiliki kecenderungan feminin sebagai bagian dari ciptaan Allah, melainkan kepada mereka yang secara sadar dan sengaja mengekspresikan kecenderungan tersebut melalui perilaku dan penampilan, seperti berdandan atau menyerupai lawan jenis. Kutukan ini juga berlaku bagi pria yang secara biologis normal namun sengaja meniru penampilan wanita. Dengan demikian, istilah mukhannas tidak berkaitan dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis, melainkan merujuk pada perilaku yang menyerupai lawan jenis dalam sikap dan penampilan. Oleh karena itu, mukhannas lebih tepat diartikan sebagai feminin, bukan homoseksual. Bahkan, dalam studi psikologi dan wacana hak asasi manusia, penyamaan antara homoseksualitas dan sifat feminin sebenarnya dianggap sebagai bentuk stereotip yang keliru.²³

b. Relevansi LGBT dengan Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang mengikat dua orang dari jenis kelamin yang sama, baik antara dua laki-laki maupun dua perempuan, tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa dekade terakhir, pernikahan sesama jenis atau pernikahan LGBT telah menjadi isu yang banyak dibahas dalam studi filsafat dan hak asasi manusia. Debat tersebut melahirkan berbagai wacana filosofis terkait konsep kasih sayang, ekspresi seksual, identitas pribadi, dan kebebasan individu. Selain itu, muncul pula permasalahan hukum terkait status pernikahan sesama jenis yang berlangsung di luar wilayah Indonesia dan melibatkan warga negara Indonesia.

²⁰ Muhammad Yusuf, "Pandangan Fikih Kontemporer tentang LGBT dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 180.

²¹ Yusuf, "Pandangan Fikih Kontemporer tentang LGBT," 185.

²² Khan, M, dan Asma Perveen. "Syariah Transgender, Status Hukum dan Sosial." *Budaya Islam* 49, no. 1 (30 Juni 2024). <https://doi.org/10.58352/tis.v49i1.925>.

²³ Fadhilaatika, Arina, dan Muthoifin Muthoifin. "Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan Kisah Shodom dalam Pandangan Islam." *Jurnal Urecol Bagian H Seni Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (23 Juni 2022): 11–19. <https://doi.org/10.53017/ujsah.155>.

Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, terutama mengenai keharusan adanya perbedaan jenis kelamin antara para pihak. Perkawinan dipahami sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan masing-masing pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak sejalan dengan konsep perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia.²⁴

Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis tidak mendapat pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, karena definisi perkawinan secara normatif merujuk pada ikatan bawahan dan mental antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berdasarkan kerangka hukum ini, perkawinan sesama jenis tidak memiliki dasar yuridis untuk dilaksanakan. Namun, dari perspektif hak asasi manusia, terdapat pandangan yang menekankan bahwa hukum pada prinsipnya tidak boleh membatasi hubungan antarmanusia, mengingat individu tidak memilih kondisi bawaan mereka. Oleh karena itu, perbedaan orientasi seksual dan praktik hubungan sesama jenis oleh sebagian orang tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan dan martabat manusia, selama hal tersebut telah diakui dalam sistem hukum tertentu.

Dalam konteks hukum keluarga, pandangan ini memiliki implikasi langsung pada kewajiban *hadhanah*. Orang Tua berkewajiban untuk membimbing anak menjauhi segala perbuatan yang diharamkan, termasuk kecenderungan kepada praktik LGBT. Kewajiban ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga legal-formal, karena merupakan bagian dari kewajiban mendidik dan melindungi anak. Oleh karena itu, upaya pengawasan untuk mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku tersebut merupakan manifestasi dari pelaksanaan kewajiban hukum orang tua. Seorang hakim Pengadilan Agama menegaskan, "Dalam persidangan perceraian sekalipun, jika ada indikasi salah satu pihak melakukan perbuatan *liwat*, itu bisa menjadi alasan perceraian dan tentunya berpengaruh pada hak *hadhanah*. Orang tua yang melakukan penyimpangan seksual dinilai gagal menjalankan kewajiban mendidik anak." Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat dan saling memperkuat antara larangan normatif agama terhadap LGBT, tujuan pernikahan, dan kewajiban pengasuhan dalam *hadhanah*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Transformasi pengawasan orang tua dalam rangka menurunkan risiko perilaku LGBT di Kota Banda Aceh mensyaratkan pergeseran paradigma dari pengawasan yang bersifat fisik dan reaktif menuju pengawasan yang berbasis kesadaran hukum dan religio-legal (*muraqabah*). Kerangka hukum *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dengan jelas menetapkan kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, yang di

²⁴ Nuraeni, Rani, Maruli Tua Tampubolon, Atmoro Atmoro, Habib Habib, dan Totok Handono. "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Hukum Perkawinan," 25 Oktober 2024. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.

dalamnya tercakup kewajiban untuk melakukan pengawasan yang edukatif. Hak orang tua untuk mengawasi merupakan konsekuensi logis dari kewajiban tersebut.

Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum orang tua akan hak dan kewajiban mereka sebagai *hadhin*, serta internalisasi nilai *muraqabah* yang membuat pengawasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah dan hukum. Hukum adat Aceh (*hukom adat*) berperan sebagai penguat nilai-nilai lokal yang sejalan dengan syariat, sehingga memberikan konteks kultural yang spesifik bagi pelaksanaan pengasuhan. Tantangan terbesar adalah mengatasi kesenjangan pengetahuan hukum di antara orang tua dan mengadaptasi strategi pengawasan dalam era digital.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah mendorong upaya sosialisasi dan pendidikan hukum keluarga, yang dimana tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga menanamkan filosofi *muraqabah* dalam pengasuhan. Kerjasama antara pemerintah daerah, Pengadilan Agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk membangun kapasitas ketahanan keluarga di Banda Aceh. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi serupa dengan cakupan yang lebih luas atau mengeksplorasi perspektif anak-anak remaja mengenai pengawasan yang mereka terima, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam upaya membangun ketahanan keluarga yang berbasis hukum dan nilai-nilai lokalitas.

Referensi

- Andani, Rizqi Putri, dan Arif Husnul Khuluq. "Peran Keluarga Muslim dalam Mencegah Penyimpangan Seksual (LGBT) pada Remaja di Kabupaten Natuna" 1, no. 2 (26 Juli 2023): 43–66. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v1i2.410>.
- Cikka, Hairuddin. "Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam." *Musawa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (30 Juni 2022): 63–89. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.983>.
- Fadhilaatika, Arina, dan Muthoifin Muthoifin. "Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan Kisah Shodom dalam Pandangan Islam." *Jurnal Urecol Bagian H Seni Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (23 Juni 2022): 11–19. <https://doi.org/10.53017/ujsah.155>.
- Ikhsan, Khaerul, Al-Fikri Al-Fikri, dan Endad Musaddad. "Dampak Perseteruan Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Hadits Nabi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2, no. 3 (25 Agustus 2025): 685–90. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.556>.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 1991.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 156.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26.

Isnaini, Nurlaila. "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat Muslim." *Al Irsyad* 3, no. 1 (5 Maret 2024): 1–8. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v3i1.251>.

Khan, M, dan Asma Perveen. "Syariah Transgender, Status Hukum dan Sosial." *Budaya Islam* 49, no. 1 (30 Juni 2024). <https://doi.org/10.58352/tis.v49i1.925>.

Nur, Siti Masyitah. "Pengawasan Orang Tua (Parental Monitoring) dan Kaitannya dengan Perilaku Menyimpang Remaja: Studi di Kota Banda Aceh." *Jurnal Psikologi Islam* 9, no. 1 (2020): 77–92.

Nuraeni, Rani, Maruli Tua Tampubolon, Atmoro Atmoro, Habib Habib, dan Totok Handono. "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Hukum Perkawinan," 25 Oktober 2024. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>.

QS. Luqman (31):17

Rahmat, Rahmat. "Kelompok Minoritas LGBT di Aceh dalam Perspektif Agama dan Kebangsaan." *DI KANAN: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 11, no. 2 (29 Oktober 2022): 211. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i2.2730>.

Rahmatilah, Syarifah. "Kriminalisasi Jarimah Liwath melalui Qanun Jinayah sebagai Upaya Pengendalian Kebebasan Asusila Manusia." *Serambi Tarbawi* 10, no. 1 (30 Januari 2022): 41–50. <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i1.3954>.

Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.

Sari, Putri Mentari. "Kecemasan Orang Tua terhadap Pengaruh Media Digital pada Anak Remaja di Aceh." *Jurnal Sosiologi USK* 16, no. 1 (2021): 112–128.

Selviana, RD, Nofitri, R., Lestari, KD, Rimadhani, SA, Wahyuni, NAP, & Saifuddin, Z. (2024). *Persepsi mahasiswa tentang merajalela normalisasi hubungan sesama jenis dalam pandangan Islam*. 2(3).

Sutiyono, Eirene Bunga, dan Safik Faozi. "Pencegahan Perilaku Menyimpang Anak melalui Lembaga Pelayanan Perlindungan dan Pengembangan Anak di Balai Pembinaan Anak (PPA) Anugerah Pakisan, Kabupaten Temanggung." *Tinjauan Hukum Unes* 6, no. 1 (1 September 2023): 9–18. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.830>.

Thoriq Al-Asyhari, "Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2022): 40.

Yanti, Nova. "Perspektif Al-Qur'an tentang Peran Orang Tua dalam Membentuk Moral Anak." *Diterbitkan Jurnal 2*, no. 3 (31 Mei 2024): 336–45. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i3.600>.

Yulianti, Eva Mei, Rischa Pramudia Trisnani, dan Diana Ariswanti Triningtyas. "Analisis Perilaku Lesbian dalam Perspektif BK Islam." *Kesuksesan*, 15 Agustus 2023. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.482>.

Yusuf, Muhammad. "Pandangan Fikih Kontemporer tentang LGBT dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 175–194.

Zainuddin, Faiz, dan Ali Burhan. "Perspektif hukum Islam tentang tanggung jawab (hadhanah) kepada anak ketika orang tua bercerai." *Jurnal Hukum Islam*, 25 Januari 2023. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.488>.

